

Judul : RUU Perlindungan PRT Wujud Negara Hadir bagi Wong Cilik
 Tanggal : Selasa, 02 November 2021
 Surat Kabar : Kompas
 Halaman : 1

KETENAGAKERJAAN

RUU Perlindungan PRT Wujud Negara Hadir bagi Wong Cilik

Pokok-pokok RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

- Pengakuan PRT sebagai tenaga kerja.
- Perlindungan dan keseimbangan hubungan antara pemberi kerja dan PRT.
- Pengaturan kategori, lingkup kerja, serta syarat dan kondisi kerja.
- Hak dan kewajiban serta sanksi bagi PRT dan pemberi kerja.
- Hak dan kewajiban pendidikan atau pelatihan bagi PRT.
- Penghapusan PRT usia anak.
- Penyelesaian konflik antara PRT dan pemberi kerja (musyawarah dan mediasi).
- Hak bagi PRT untuk bergabung dalam serikat pekerja.

Mengatur ketentuan penyedia jasa penyalur PRT.



JAKARTA, KOMPAS — Pekerjaan kerumahtanggaan sudah sa-atnya diakui negara agar para pekerja rumah tangga atau PRT, yang mayoritas dari keluarga miskin, merasakan kehadiran negara melindungi mereka. Sebagai penopang keluarga produktif yang be-kerja di berbagai sektor, PRT berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan negara atas peran mereka dalam perekonomian nasional.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo, di Jakarta, Senin (1/11/2021), menegaskan, Kowani mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat kecil sekaligus memberikan kepastian bagi pemberi kerja. Ia berharap DPR dan pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.

Giwo mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam RUU PPRT. Ia mengajak anggota DPR dan semua pihak lebih jernih menerima isi RUU PPRT sehingga bisa mengetahui manfaat jangka panjangnya.

"Jangan dilihat dari kepentingan politik. Mari kita pikirkan negara hadir bagi wong cilik. Mohon dipelajari agar kita memiliki persepsi bersama soal keadilan sosial. Apakah kita tidak mau menjadi negara maju? Kalau menuju negara maju, kita harus memiliki sumber daya manusia berkualitas. RUU PPRT langkah awal pembentukan SDM berkualitas," ujar Giwo.

Pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang sesungguhnya akan bermanfaat besar tidak hanya bagi PRT, tetapi juga bagi pemberi kerja. RUU tersebut tak



hanya sebatas mengatur upah layak, tetapi juga bentuk konkret kehadiran negara memberikan jaminan sosial dan perlindungan dari berbagai kekerasan, praktik kerja anak, dan perdagangan orang. Bagi pemberi kerja, RUU PPRT justru memberikan kepastian dalam hubungan kerja profesional dengan PRT.

"Semangat RUU PPRT adalah memanusiakan manusia. Itu yang paling penting. Masak zaman sekarang kita masih hidup dalam relasi yang sifatnya gelap. Ini bukan zaman perbudakan. Tapi, kita juga harus arif dengan basis sosiokultural yang ada, maka RUU ini ada klusterisasi," ujar Ketua Panitia Kerja RUU PPRT sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya, Senin.

Wujud klusterisasi tersebut adalah bagi mereka yang direkrut langsung, tanpa kontrak kerja, jam kerja, serikat, dan mereka yang direkrut melalui penyalur, bisa diatur lebih rinci.

Dari proses legislasi, nas- kah atau draf RUU PPRT sebenarnya telah diselesaikan Baleg DPR pada Juli 2020. Baleg sudah tiga kali mengirim surat kepada pimpinan DPR untuk meminta jadwal paripurna.

"Tinggal paripurna saja sebagai hak inisiatif DPR.

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)



Kasus Kekerasan yang Dialami PRT



Sumber: RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Jaringan Advokasi Nasional (Jala) PRT; Ditolah Litbang Kompas/EDR

INFOGRAFIK: DICKY

RUU Perlindungan PRT

(Sambungan dari halaman 1)

Sekarang November. Berarti sudah hampir 1,5 tahun belum diparipurnakan. Setiap rapat Badan Musyawarah, saya sampaikan segera paripurnakan, tetapi belum juga masuk jadwal. Kami berharap segera diparipurnakan. Ini UU populis, pro-rakyat karena berkaitan dengan orang banyak," kata Willy.

Cara pandang

Anggota Komisi Anti-kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Theresia Iswarini, menegaskan, RUU PPRT merupakan jalan perlindungan untuk memastikan hak-hak PRT terpenuhi. Namun, dengan situasi dan dinamika politik legislasi yang masih diwarnai budaya patriarki dan bias kelas, dia terus mendorong penguatan pengorganisasian dan PRT, termasuk dalam perlindungan sosial agar dapat menjadi alternatif. "Tantangan terkait PRT adalah cara pandang pembuat kebijakan yang masih menempatkan dirinya sebagai 'majikan' ketimbang sebagai

pembuat kebijakan yang memiliki mandat melindungi kelompok rentan," ujar Rini.

Pengesahan RUU PPRT untuk jangka panjang juga memudahkan diplomasi perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri karena 80 persen PMI bekerja sebagai PRT. Migrant Care, organisasi non-pemerintah yang aktif membela hak PMI, turut mendukung RUU PPRT.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengungkapkan, RUU PPRT mengatur soal penyiapan kualitas PRT melalui pelatihan vokasi agar kompetensi kerja mereka meningkat. Selain ada kejelasan waktu kerja, PRT juga akan mendapatkan perlindungan sosial dari negara.

"Selama ini pemerintah meminta negara lain melindungi PMI, (tetapi) ketika di dalam negeri sendiri malah belum ada perlindungan terhadap PRT. Memang ada hubungan kultural. Namun, prinsip-prinsipnya tetap harus memenuhi hak asasi manusia," ujar Wahyu.

(SON/TAM/HRS/KOR)